



BUPATI LAMPUNG BARAT
PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

**KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945, negara menjamin tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
 - b. bahwa sebagai perwujudan pelaksanaan ajaran Agama Islam, tercermin dari cara berpakaian dalam kehidupan sehari-hari, yang dalam Agama Islam menu tup aurat hukumnya adalah wajib, baik dalam ibadah yang bersifat mahdah maupun yang bersifat ammah;
 - c. bahwa untuk mewujudkan suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian muslim dan muslimah serta upaya untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lampung Barat yang beriman dan bertaqwa, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Berpakaian Muslim ..dan Muslimah dilingkungan Sekolah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3452) ;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahari Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara. Tahun 1990 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412):
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 6 . Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Nomor 451/02/KB/PEMKAB-LB/2012, tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Quran bagi Peserta Didik yang beragama Islam di Sekolah dan Kewajiban Berpakaian Muslim dan Muslimah di lingkungan sekolah di Kabupaten Lampung Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI LINGKUNGAN SEKOLAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat
6. Pakaian muslim dan muslimah adalah pakaian yang digunakan bagi setiap laki-laki dan wanita pemeluk Agama Islam;
7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur dan jenis pendidikan tertentu;
8. Anak usia sekolah adalah anak yang berumur antara 6 tahun sampai 18 tahun, baik yang menempuh jalur sekolah formal maupun non formal yang beragama Islam;
9. Anak usia sekolah setingkat Sekolah Dasar adalah anak yang berusia 6 sampai dengan 12 tahun;
10. Anak usia sekolah lanjutan tingkat pertama adalah anak usia 13 sampai dengan 15 tahun;
11. Anak usia sekolah lanjutan tingkat atas adalah anak usia 16 sampai dengan 18 tahun;

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud kewajiban berpakaian muslim dan muslimah di lingkungan sekolah merupakan salah satu upaya untuk membentuk muslim dan muslimah yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya serta enumbuhkan nilai-nilai agamis dalam kehidupan bermasyarakat

bagaimana yang terkandung dalam Al-Quran.

Tujuan berpakaian muslim dan muslimah :

- a. Membentuk sikap dan perilaku Guru, pegawai/karyawan dan peserta didik di lingkungan sekolah, sebagai seorang Muslim dan Muslimah yang baik dan berakhlak mulia sesuai tuntunan ajaran agama Islam;
- b. Mewujudkan masyarakat yang Islami yang senantiasa berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan;
- c. Membiasakan diri bagi seseorang atau masyarakat agar senantiasa berpakaian sesuai dengan tuntunan agama Islam dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, di kantor tempat kerja maupun di masyarakat; dan
- d. Menciptakan masyarakat yang mencintai ajaran dan budaya Islam.

Pasal 4

Fungsi berpakaian muslim dan muslimah di lingkungan sekolah adalah ' sebagai salah satu pembinaan untuk menuntun cara berpakaian seseorang atau masyarakat agar senantiasa menutup aurat sehingga dapat menjaga kehormatan dan harga diri sebagai identitas muslim dan muslimah serta hmtuk mencegah dan menghindari kemungkinan terjadinya ancaman dan gangguan dari pihak lain.

BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN

Pasal 5

Setiap Guru, pegawai/karyawan dan peserta didik pada jenjang sekolah SMP/ sederajat dan SMA/ sederajat baik Negeri maupun Swasta yang beragama Islam wajib berpakaian muslim dan muslimah pada saat melakukan kegiatan dan aktifitas di lingkungan sekolah;

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai pakaian muslim dan muslimah di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. Guru/Pegawai/Karyawan laki-laki :
 1. Memakai celana panjang.
 2. Memakai baju lengan panjang/pendek
 - b. Guru/Pegawai/Karyawan Perempuan :
 1. Memakai baju lengan panjang .
 2. Memakai rok atau celana panjang menutupi sampai mata kaki.
 3. Memakai kerudung/jilbab
 - c. Peserta didik Laki-laki:
 1. memakai celana panjang
 2. Memakai baju lengan panjang/pendek
 - d. Peserta didik Perempuan:
 1. Memakai Baju Lengan panjang.
 2. Memakai rok yang menutupi sampai mata kaki
 3. Memakai kerudung/jilbab.
- (2) Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dan bahan yang tidak tembus pandang dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh (tidak ketat);
- (3) Ketentuan mengenai model pakaian muslim dan muslimah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang pakaian dinas;
- (4) Ketentuan mengenai model pakaian dan seragam sekolah sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN SANKSI
Pasal 7

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan sekolah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bagi peserta didik di lingkungan sekolah dikenakan sanksi secara bertingkat sebagai berikut :
 1. Ditegur secara lisan.
 2. Ditegur secara tertulis
 3. Diberitahukan kepada orang tua
 4. Tidak dibolehkan mengikuti pelajaran di Sekolah
- c. Bagi Karyawan/Karyawati pada lingkungan pendidikan/sekolah dikenakan sanksi berupa teguran yang tembusan kepada atasan langsungnya serta sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 8

- 1) Kepada Dinas terkait dan instansi pemerintah lainnya, tokoh Agama, Tokoh masyarakat serta orang tua agar mendukung, membantu dan memotifasi kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati ini;
- 2) Bagi setiap anggota masyarakat yang beragama Islam dengan segala profesi dan kesempatan dihimbau agar senantiasa berpakaian muslim dan muslimah;
- 3) Bagi jenjang sekolah SD/Sederajat belum diwajibkan mengikuti ketentuan peraturan ini tetapi dihimbau untuk berpakaian muslim dan muslimah pada hari-hari tertentu disesuaikan dengan kegiatan di sekolah masing-masing;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pelaksanaan berlakunya Peraturan Bupati ini melalui masa uji coba selama 6 (enam) bulan pada sekolah-sekolah tertentu yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 2012
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada Tanggal 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG
BARAT

dto

NIRLAN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR :